



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN

Nomor : 140/ 17 /Kpts/WNP/III-2019

TENTANG

PENGANGKATAN KADER TEKNIS INFRASTRUKTUR

NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku perlu mengangkat **Kader Teknis Infrastruktur** Nagari Painan Tahun Anggaran 2019
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Surat Keputusan Wali Nagari Painan tentang pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Wali Nagari Painan tentang pengangkatan **Kader Teknis Infrastruktur** Nagari Painan Tahun Anggaran 2019
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Didesa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :

I. Nama	: M. ADLI
Alamat	: Jl. Rohana Kudus Painan
Tempat/Tanggal Lahir	: Painan, 02 Oktober 1974
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pendidikan	: SMA
Unsur Kader	:
Nomor Hp/WA	: 081387141192

Sebagai Kader Kader Teknis Infrastruktur Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Kader Teknis Infrastruktur Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat Nagari dalam proses dan pelaksanaan kegiatan Infrastruktur di Nagari Painan.
- b. Memfasilitasi masyarakat Nagari dalam proses sertifikasi kegiatan Infrastruktur TA. 2019 di Nagari.
- c. Memfasilitasi TPHP dalam proses penerimaan kegiatan Infrastruktur TA. 2019 di Nagari.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Teknis Infrastruktur bertanggung jawab kepada Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 02 Maret 2019



Wali Nagari Painan

HARWAL NURDIN DT.RJ.JOHAN

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Painan Selatan Painan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip